PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENELANTARAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA[1]

Oleh :
Tesalonika Gisari Toding Malewa[2]
Anna Sally Wahongan[3]
Jolly Ken Pongoh[4]

ABSTRAK

Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak anak yang masih sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan berbagai dampak terhadap tumbuh kembang anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku penelantaran anak dalam hukum pidana di Indonesia dan bagaimana penerapan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak dalam praktik peradilan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan tindak pidana penelantaran anak dalam hukum pidana Indonesia bersifat berlapis, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, instrumen internasional, Undang-Undang Perlindungan Anak, hingga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, dengan Undang-Undang Perlindungan Anak tetap berkedudukan sebagai *lex specialis* meskipun terdapat potensi tumpang tindih dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. Pasal 76B juncto Pasal 77B Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan delik materiil yang pembuktiannya sangat bergantung pada konteks faktual perkara. 2. Penerapan pemidanaan terhadap pelaku penelantaran anak dalam praktik peradilan menunjukkan adanya disparitas yang tidak selalu sejalan dengan berat-ringannya akibat yang ditimbulkan terhadap anak, melainkan lebih dipengaruhi oleh penilaian hakim terhadap kondisi pelaku, relasi pelaku dengan korban, serta prospek pemulihan pasca-perbuatan. Meskipun kedua putusan yang dianalisis belum menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru secara formil, pertimbangan hakim di dalamnya telah mencerminkan prinsip-prinsip pemidanaan modern, namun kesenjangan antara ancaman pidana maksimal dan pidana yang dijatuhkan menunjukkan bahwa proporsionalitas pemidanaan dalam praktik masih belum optimal.

Kata Kunci: Pemidanaan, Penelantaran Anak, Hukum Pidana

[1]Artikel Skripsi
[2]Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010368
[3]Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Pembimbing I
[4]Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Pembimbing II

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kesatuan dengan jumlah penduduk usia 0-19 tahun mencapai sekitar 88 juta jiwa menempatkan anak sebagai bagian penting dalam perkembangan bangsa. Anak pada dasarnya merupakan individu yang rentan, baik secara psikologis karena belum berkembang secara matang, maupun secara sosial dan hukum karena ketergantungannya kepada orang dewasa dan belum cakap untuk melindungi haknya secara mandiri. Atas dasar kerentanan tersebut, negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap anak, yang meliputi kewajiban menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak anak.

Namun, kewajiban negara tersebut sering kali tidak terlaksana secara optimal. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak anak yang paling sering terjadi adalah penelantaran anak, yaitu sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian layak dalam proses tumbuh kembang anak. Secara normatif, Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi[5]. Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 turut menetapkan empat prinsip dasar perlindungan anak, yakni larangan diskriminasi, prioritas kepentingan terbaik anak, hak atas kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghormatan terhadap pendapat anak[6], yang mengikat Indonesia untuk menerapkan sanksi pidana bagi pelaku penelantaran anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak turut menegaskan bahwa penelantaran termasuk salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang dilarang[7].

Penelantaran anak tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hak anak, tetapi juga menimbulkan dampak serius bagi kehidupan anak, baik dampak fisik berupa malnutrisi dan gangguan pertumbuhan, maupun dampak psikologis berupa gangguan perkembangan kognitif, rendahnya kepercayaan diri, serta stres pascatrauma yang dapat memengaruhi kemampuan anak berinteraksi dengan lingkungan sosial[8]. Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pengaturan mengenai penelantaran juga termuat dalam Undang-

[5]Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

[6]Unicef, "Convention on the Rights of the Child."

[7]Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 15a.

[8]Fransiska Novita et al., Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan, 1st ed. (Malang: Mazda Media, 2021), hlm. 53.

Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 429 undang-undang tersebut secara khusus mengatur bahwa setiap orang yang meninggalkan anak yang belum berumur 7 (tujuh) tahun dengan maksud melepaskan tanggung jawab atas anak tersebut, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV[9], sementara Pasal 428 dan Pasal 430 mengatur bentuk-bentuk penelantaran lainnya yang relevan dengan perlindungan anak.

Meskipun pengaturan hukum tentang penelantaran anak telah tersedia dalam berbagai peraturan perundang-undangan, penerapannya dalam praktik peradilan belum sepenuhnya optimal. Sebagai contoh, dalam Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Bhn, seorang ayah kandung dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan karena terbukti menelantarkan anaknya dengan tidak memberikan nafkah dan mengabaikan komunikasi selama bertahun-tahun. Kasus tersebut menunjukkan adanya penegakan hukum, namun juga mengindikasikan bahwa sanksi yang dijatuhkan belum tentu proporsional dengan dampak serius yang ditimbulkan penelantaran terhadap tumbuh kembang anak. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pengaturan dan penerapan hukum pidana mampu memberikan perlindungan yang nyata bagi anak sebagai kelompok yang rentan, sehingga menjadi urgensi bagi penelitian ini untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pemidanaan terhadap pelaku penelantaran anak dalam perspektif hukum pidana di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku penelantaran anak dalam hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan pemidanaan terhadap pelaku penelantaran anak dalam perspektif hukum pidana di Indonesia?

C. Metode Penulisan

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

[9]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 429.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum terhadap Pelaku Penelantaran Anak dalam Hukum Pidana di Indonesia

Pengaturan hukum mengenai penelantaran anak di Indonesia tersebar dalam susunan hierarkis yang saling mengisi, mulai dari konstitusi, instrumen internasional, undang-undang khusus, hingga kodifikasi hukum pidana umum. Pada level konstitusi, Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menjadi norma dasar yang menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi[10], namun ketentuan ini bersifat umum dan tidak memuat rumusan delik maupun ancaman pidana sehingga tidak dapat dijadikan dasar penuntutan tanpa pengaturan lebih lanjut di tingkat undang-undang, sejalan dengan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada level internasional, ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 memperkuat kewajiban negara untuk menyusun instrumen hukum domestik yang protektif terhadap anak, dengan empat prinsip dasar yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak atas kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghormatan terhadap pendapat anak[11].

Pada level undang-undang khusus, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merumuskan secara konkret larangan penelantaran anak dalam Pasal 76B, yaitu setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, atau menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran, dengan ancaman pidana dalam Pasal 77B berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pada level kodifikasi umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana turut memuat ketentuan mengenai penelantaran dalam Pasal 429, khususnya bagi anak yang belum berumur 7 (tujuh) tahun. Eksistensi dua rezim pengaturan ini memunculkan persoalan yuridis mengenai norma mana yang seharusnya diterapkan ketika suatu perbuatan penelantaran anak memenuhi rumusan delik pada kedua undang-undang tersebut secara bersamaan.

Aspek normatif krusial lainnya adalah sifat delik dari Pasal 76B juncto Pasal 77B Undang-Undang Perlindungan Anak. Delik

[10]Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

[11]Unicef, "Convention on the Rights of the Child."

ini termasuk kategori delik materiil (materieel delict), yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang timbul dari perbuatan seseorang, dan akibat tersebut harus memiliki hubungan kausalitas dengan perbuatan pelaku[12]. Konsekuensinya, penuntut umum dan hakim wajib membuktikan secara spesifik bahwa perbuatan terdakwa benar-benar mengakibatkan anak berada dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran, berbeda dengan delik formil yang cukup dibuktikan dengan adanya perbuatan tanpa memerlukan pembuktian akibat. Unsur perbuatan dalam Pasal 76B dirumuskan secara alternatif, sehingga sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Kln, jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti[13], sehingga penuntut umum dan hakim tidak perlu membuktikan keseluruhan bentuk perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut.

Persoalan hubungan antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru diselesaikan melalui asas *lex specialis derogat legi generali*, yakni hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, dengan tiga syarat kumulatif: ketentuan umum tetap berlaku kecuali diatur khusus, ketentuan khusus harus sederajat kedudukannya dengan ketentuan umum, dan ketentuan khusus harus berada dalam lingkungan hukum yang sama[14]. Terdapat pula diskursus mengenai apakah penentuan *lex specialis* bergantung pada wadah undang-undang ataukah pada substansi rumusan deliknya[15]. Dalam konteks penelantaran anak, Undang-Undang Perlindungan Anak berkedudukan sebagai *lex specialis* karena secara eksplisit mengatur subjek hukum anak dengan definisi yang spesifik dan dibentuk dengan filosofi perlindungan anak sebagai tujuan utama, sehingga untuk kasus penelantaran terhadap anak di bawah usia 18 tahun secara umum, Pasal 76B juncto Pasal 77B yang harus diterapkan, bukan ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. Hal ini tercermin secara konsisten dalam Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Kln dan Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Bhn, yang keduanya menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 76B juncto Pasal 77B.

[12]Ahmad Sofian, "Ulas Kasus: Penelantaran dan Perlakuan Salah Pada Anak," 2022, https://business- law.binus. ac.id/2022/05/25/ulas-kasus-penelantaran-dan-perlakuan-salah-pada-anak/.

[13]Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Kln, hlm. 17.

[14]Fadlly, Muhammad Zulfian Ramadhan, and Fuad Nur, "Konsistensi Keberadaan Asas Lex Specialis De Rogat Lex Generalis Dalam KUHP Nasional," Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin 2, no. 1 (2026): 1711-18, hlm. 1714.

[15]Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum," Jurnal Legislasi Indonesia 17, no. 3 (2020): 305-25, hlm. 413.

Meskipun demikian, penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam praktik peradilan Indonesia tidak selalu konsisten, sebagaimana ditemukan dalam penelitian mengenai pertimbangan hakim pada perkara pencabulan anak yang justru mengesampingkan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai *lex specialis*[16]. Persoalan ini semakin relevan pascaberlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, mengingat Pasal 429 yang secara spesifik mengatur penelantaran anak di bawah 7 (tujuh) tahun memiliki ancaman pidana yang identik dengan Pasal 77B Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan praktis dalam penyusunan surat dakwaan. Sepanjang Undang-Undang Perlindungan Anak belum dicabut atau dinyatakan tidak berlaku, asas *lex specialis* tetap mengharuskan penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak, mengingat undang-undang tersebut secara filosofis dan substantif lebih mendalam mengatur perlindungan anak dibandingkan rumpun pasal penelantaran umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru.

B. Penerapan Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak dalam Praktik Peradilan di Indonesia

Untuk menjawab rumusan masalah kedua, penelitian ini menganalisis dua putusan pengadilan negeri yang sama-sama menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 76B juncto Pasal 77B Undang-Undang Perlindungan Anak, namun memiliki karakteristik faktual yang sangat berbeda. Putusan pertama, Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Kln, melibatkan seorang terdakwa perempuan berusia 19 tahun yang setelah melahirkan seorang bayi secara diam-diam mengira bayinya telah meninggal, kemudian memasukkannya ke dalam kantong plastik dan meletakkannya di parit pinggir tanggul. Bayi tersebut ditemukan sekitar satu jam kemudian dalam keadaan kritis dengan berat badan lahir rendah dan asfiksia sedang. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan. Putusan kedua, Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Bhn, melibatkan seorang terdakwa laki-laki berusia 26 tahun yang setelah bercerai dari istrinya tidak pernah memberikan nafkah kepada anak kandungnya selama kurang lebih 5 (lima) tahun. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Perbandingan kedua putusan ini menampakkan fenomena menarik, yakni

[16]Febrian Wulan Octasari, "Analisis Pengesampingan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Perkara Pencabulan Anak Yang Pingsan," no. 10 (2024): 65-83.

pelaku yang melakukan tindakan fisik aktif dan langsung justru dipidana lebih ringan dibandingkan pelaku yang melakukan tindakan pasif berkelanjutan.

Cara kedua majelis hakim membuktikan unsur perbuatan menunjukkan pendekatan penalaran hukum yang berbeda. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten, Majelis Hakim membuktikan unsur "menempatkan" melalui rangkaian fakta hukum yang bersifat tunggal dan seketika, dengan menyatakan secara eksplisit bahwa "yang seharusnya dilakukan Terdakwa terhadap bayi yang baru saja dilahirkannya tersebut berusaha merawatnya atau setidaknya mencari pertolongan"[17], sebuah penalaran kontrafaktual yang menggunakan standar kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan (duty of care). Sebaliknya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan, Majelis Hakim membuktikan unsur "membiarkan" melalui rangkaian fakta yang bersifat berkelanjutan selama 5 (lima) tahun, dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengenai kewajiban nafkah untuk menegaskan eksistensi kewajiban hukum terdakwa yang tidak terhapus oleh perceraian[18]. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pembuktian akibat penelantaran jauh lebih sederhana untuk perbuatan yang bersifat aktif dan seketika dibandingkan perbuatan pasif yang berlangsung dalam rentang waktu tertentu, karena yang kedua menuntut pembuktian tambahan berupa eksistensi kewajiban hukum yang dilanggar secara terus-menerus.

Persoalan paling signifikan dari perbandingan kedua putusan ini adalah disparitas pemidanaan (sentencing disparity), yaitu terdapatnya perbedaan signifikan dalam pemidanaan terhadap perkara yang memiliki kualifikasi yuridis yang sama namun memperoleh hasil pemidanaan yang berbeda secara substansial. Disparitas pemidanaan merupakan persoalan klasik dalam sistem peradilan pidana yang dapat mengikis kepercayaan publik terhadap konsistensi penegakan hukum apabila tidak didasarkan pada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis[19]. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten, hakim mempertimbangkan sikap terdakwa yang telah kembali merawat dan menyusui bayinya, serta fakta bahwa terdakwa merupakan satu-satunya pihak yang dapat memberikan pengasuhan langsung[20], sehingga pidana penjara dengan masa percobaan dijatuhkan agar terdakwa tetap

[17]Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Kln, hlm. 18.

[18]Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Bhn, hlm. 3-4, 11.

[19]Ridho Mubarak, "Disparitas Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Pada Perempuan," JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL 13, no. 1 (2016): 34.

[20]Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Kln, hlm. 19-20.

dapat mengasuh anaknya. Sebaliknya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan, hakim mempertimbangkan motif sakit hati terdakwa terhadap mantan istri sebagai alasan tidak menafkahi anaknya selama bertahun-tahun sebagai keadaan yang memberatkan[21], sehingga pidana yang dijatuhkan lebih berat dari tuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian, disparitas pemidanaan dalam kasus penelantaran anak lebih banyak ditentukan oleh penilaian hakim terhadap relasi pelaku-korban pascaperbuatan dan prospek pemulihan ke depan, dibandingkan oleh berat-ringannya akibat objektif yang ditimbulkan pada saat perbuatan dilakukan.

Perbandingan kedua putusan tersebut secara ringkas menegaskan pola disparitas yang telah diuraikan di atas. Pada Putusan Pengadilan Negeri Klaten, bentuk perbuatan bersifat aktif dan seketika berupa pembuangan bayi, dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 3 (tiga) bulan dan pidana yang dijatuhkan sama dengan tuntutan tersebut, yaitu 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan. Sebaliknya, pada Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan, bentuk perbuatan bersifat pasif dan berkelanjutan berupa tidak menafkahi anak selama 5 (lima) tahun, dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 5 (lima) bulan namun pidana yang dijatuhkan justru lebih berat 2 (dua) bulan dari tuntutan, yaitu 7 (tujuh) bulan. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa pelaku dengan akibat fisik yang secara objektif lebih serius terhadap keselamatan anak justru memperoleh pidana yang lebih ringan dibandingkan pelaku yang tidak menimbulkan akibat fisik langsung, sebuah pola yang menegaskan bahwa disparitas pemidanaan dalam kedua perkara ini tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh berat-ringannya akibat objektif yang ditimbulkan.

Kedua putusan diputus pada tahun 2020, sebelum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru diundangkan, sehingga secara formil kedua majelis hakim tidak terikat pada pedoman pemidanaan dalam Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. Namun demikian, sejumlah kalangan akademisi berpendapat bahwa pedoman pemidanaan tersebut tetap tepat digunakan sebagai pedoman moral dan metodologis bagi hakim meskipun belum berlaku secara formil[22]. Apabila kedua putusan diuji secara retrospektif terhadap sebelas kriteria dalam Pasal 54 ayat (1), ditemukan bahwa pertimbangan mengenai sikap batin, sikap sesudah perbuatan, riwayat hidup, serta pengaruh tindak pidana terhadap korban

[21]Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Bhn, hlm. 13.

[22]M. Ilham Wira Pratama and Donis Daviska, "Penerapan Pedoman Pemidanaan Bagi Hakim Sebelum Diundangkannya KUHP Baru," Jurnal Fakta Hukum 4, no. 1 (2025): 13-20.

telah tercermin secara substantif dalam kedua putusan, meskipun terdapat satu kriteria yang belum dipertimbangkan secara mendalam, yaitu nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, khususnya terkait konteks kehamilan di luar nikah dan stigma sosial yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten[23]. Pasal 54 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru juga memperkenalkan lembaga pemaafan hakim (rechterlijke pardon), yang secara konseptual relevan dengan sejumlah keadaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten, seperti usia terdakwa yang masih 19 tahun dan tidak adanya riwayat pidana sebelumnya, meskipun ketentuan tersebut belum berlaku pada saat putusan dijatuhkan[24].

Aspek normatif lain yang luput dari sorotan dalam kedua putusan adalah pilihan jenis pidana. Pasal 77B Undang-Undang Perlindungan Anak merumuskan ancaman pidana secara alternatif-kumulatif berupa pidana penjara dan/atau denda, namun baik Putusan Pengadilan Negeri Klaten maupun Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan sama-sama tidak menjatuhkan pidana denda tanpa disertai pertimbangan eksplisit mengenai alasannya, padahal riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku merupakan salah satu faktor yang relevan dalam menentukan jenis pidana yang paling tepat. Ketiadaan pertimbangan eksplisit tersebut menjadi catatan metodologis penting, sejalan dengan kritik bahwa hakim tidak lagi cukup hanya menyebut hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam satu atau dua kalimat, melainkan dituntut uraian yang lebih sistematis dan terukur[25].

Meskipun menerapkan pola pertimbangan hukum yang berbeda, kedua putusan memiliki orientasi yang sama, yaitu menempatkan perlindungan anak sebagai pertimbangan penting dalam penyelesaian perkara. Pada Putusan Pengadilan Negeri Klaten, perlindungan anak diwujudkan melalui pertimbangan mengenai keberlangsungan pengasuhan dan tumbuh kembang anak, sedangkan pada Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan, perlindungan anak diwujudkan melalui penegasan keberlanjutan hak anak atas nafkah dan pemeliharaan meskipun orang tuanya telah bercerai, dengan merujuk pada Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa pemisahan akibat perceraian tidak menghilangkan hubungan anak dengan kedua orang tuanya. Secara

[23]Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Kln, hlm. 12-13.

[24]Ayu Dian Ningtia and Ahmad Faris Shofa, "Sinkronasi Konsep Pemaafan Hakim Sebagai Wujud Asas Restorative Justice Dalam Hukum Acara Pidana," Risalah Hukum 20, no. 1 (2024): 33-40, hlm. 36.

[25]Anton Ahmad Sogiri, "Tujuan Pemidanaan, Inovasi Pemaafan Hakim, Dan Ragam Pidana Dalam KUHP Nasional," Suara BSDK, 2026.

keseluruhan, analisis terhadap kedua putusan menunjukkan bahwa penerapan unsur delik Pasal 76B memiliki fleksibilitas interpretatif yang tinggi, disparitas pemidanaan lebih dipengaruhi oleh penilaian relasional pascaperbuatan dibandingkan berat-ringannya akibat objektif, dan sekalipun ancaman pidana maksimal dalam Pasal 77B adalah 5 (lima) tahun penjara, pidana yang dijatuhkan dalam praktik jauh berada di bawah ambang maksimal tersebut, sehingga menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku penelantaran anak dalam praktik peradilan Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan proporsionalitas terhadap dampak jangka panjang yang ditimbulkan bagi tumbuh kembang anak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana penelantaran anak dalam hukum pidana Indonesia bersifat berlapis, mulai dari UUD 1945, instrumen internasional, UU Perlindungan Anak, hingga KUHP Baru, dengan UU Perlindungan Anak tetap berkedudukan sebagai lex specialis meskipun terdapat potensi tumpang tindih dengan KUHP Baru. Pasal 76B juncto Pasal 77B UU Perlindungan Anak merupakan delik materiil yang pembuktiannya tidak hanya berfokus pada perbuatan, tetapi juga pada akibat berupa kondisi penelantaran anak, sehingga memiliki karakter pembuktian yang sangat bergantung pada konteks faktual perkara.
2. Penerapan pemidanaan terhadap pelaku penelantaran anak menunjukkan adanya disparitas yang tidak selalu sejalan dengan berat-ringannya akibat yang ditimbulkan, karena lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan hakim terhadap kondisi pelaku, relasi pelaku dengan korban, serta prospek pemulihan setelah terjadinya tindak pidana. Meskipun belum secara formil menggunakan KUHP Baru, pertimbangan hakim dalam kedua putusan telah mencerminkan prinsip-prinsip pemidanaan modern sebagaimana diatur dalam Pasal 54 KUHP Baru, namun kesenjangan antara ancaman pidana maksimal dan pidana yang dijatuhkan menunjukkan bahwa aspek proporsionalitas dalam praktik masih belum optimal.

B. Saran

1. Diperlukan penguatan konsistensi dalam penerapan tindak pidana penelantaran anak dalam praktik peradilan, khususnya terkait penafsiran unsur delik dan penentuan berat-ringannya pemidanaan, agar tidak menimbulkan disparitas yang tidak dapat dijelaskan secara yuridis. Hakim diharapkan memiliki pedoman pemidanaan yang lebih terstruktur dan

seragam dalam menilai faktor-faktor yang relevan, baik yang berkaitan dengan perbuatan, akibat, maupun kondisi pelaku dan korban, sehingga putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak.

2. Diperlukan harmonisasi pengaturan antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru dalam pengaturan tindak pidana penelantaran anak pascareformasi kodifikasi hukum pidana, guna memperjelas kedudukan norma, menghindari tumpang tindih pengaturan, serta memastikan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dapat berjalan konsisten dalam praktik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Chayono, Arie, et al. Buku Saku Sistem Perlindungan Anak. Jakarta Pusat: Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Mubarok, Nafi'. Hukum Pidana. Sidoarjo: Penerbit Kanzyn Books, 2020.

Mujibur Rohman, Moh., et al. Asas-Asas Hukum Pidana. 1st ed. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.

Novita, Fransiska, Zulkifli Ismail Ahmad, and Melanie Pita Lestari. Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan. 1st ed. Malang: Mazda Media, 2021.

Nuroniyah, Wardah. Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia. 1st ed. Vol. 32. Bima: Yayasan Hamjah Diha, 2022.

Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.

Santoso, Topo. Pokok-Pokok Hukum Pidana Sesuai KUHP Nasional & UU Penyesuaian Pidana. 1st ed. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2026.

Solikin, Nur H. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Wijanarko, Dwi Seno, and Fransiska Novita Eleanora. Pidana Dan Pemidanaan. 1st ed. Malang: Mazda Media, 2023.

Yanuar Tofik, Chandra, and Yasmon Putra. Hukum Pidana. 1st ed. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Convention on the Rights of the Child, 1989.

JURNAL

Fadlly, Muhammad Zulfian Ramadhan, and Fuad Nur. "Konsistensi Keberadaan Asas *Lex specialis* De Rogat Lex Generalis Dalam KUHP Nasional." Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin 2, no. 1 (2026): 1711-18. https://doi.org/10.63822/jtjdnd41.

Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, *Lex specialis*, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum." Jurnal Legislasi Indonesia 17, no. 3 (2020): 305-25. https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711.

Mubarak, Ridho. "Disparitas Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Pada Perempuan." JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 13, no. 1 (2016): 34. https://doi.org/10.24114/jupiis.v8i1.5114.

Ningtia, Ayu Dian, and Ahmad Faris Shofa. "Sinkronasi Konsep Pemaafan Hakim Sebagai Wujud Asas Restorative Justice Dalam Hukum Acara Pidana." Risalah Hukum 20, no. 1 (2024): 33-40. https://doi.org/10.30872/risalah.v20i1.1372.

Wicaksana, Yonathan Aryadi. "Dualisme Pemaknaan Asas *Lex specialis derogat legi generali*." Verstek 9, no. 3 (2021): 680-85. https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55060.

Wira Pratama, M. Ilham, and Donis Daviska. "Penerapan Pedoman Pemidanaan Bagi Hakim Sebelum Diundangkannya KUHP Baru." Jurnal Fakta Hukum 4, no. 1 (2025): 13-20. https://doi.org/10.58819/jfh.v4i1.180.

Wulan Octasari, Febrian. "Analisis Pengesampingan Asas *Lex specialis derogat legi generali* Perkara Pencabulan Anak Yang Pingsan." no. 10 (2024): 65-83. https://doi.org/10.28946/lexl.v6i1.2936.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Kln.

Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Bhn.

INTERNET

Sogiri, Anton Ahmad. "Tujuan Pemidanaan, Inovasi Pemaafan Hakim, Dan Ragam Pidana Dalam KUHP Nasional." Suara BSDK, 2026.

Amal, Bakhrul. "Memahami Dark Number Dan Cold Case Dalam Perkara Pidana." Hukum Online, 2023. https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-dark-number-dan-cold-case-dalam-perkara-pidana-lt6420f774cbec5.

Pusat Kajian dan Perlindungan Anak. "Darurat Penelantaran Anak: PKPA Serukan Perbaikan Sistem Perlindungan." 2021.

Sofian, Ahmad. "Ulas Kasus: Penelantaran Dan Perlakuan Salah Pada Anak." 2022. https://business-law.binus.ac.id/2022/05/25/ulas-kasus-penelantaran-dan-perlakuan-salah-pada-anak/.